

ABSTRAK

Tanti Royani: *“Kedudukan Anak Angkat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”*

Suatu perkawinan antara suami dan istri menginginkan adanya keturunan bagi keduanya, begitu penting suatu keturunan bagi suami dan istri, keluarga yang belum memiliki keturunan akan berusaha untuk memilikinya, pengangkatan anak adalah salah satu jalan untuk mendapatkan keturunan.

Tujuan dari penelitian yaitu: Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam, Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedudukan anak angkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam, Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan melihat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai kedudukan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Negeri, dan Kompilasi Hukum Islam dilakukan di Pengadilan Agama.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu memaparkan data berupa pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam. Data-data tersebut kemudian di analisis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam dalam kedudukan anak angkat hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri dan mendapatkan hak waris dari orang tua angkat, sedangkan Kompilasi Hukum Islam di ajukan ke Pengadilan Agama dan anak angkat mendapatkan hibah.